



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.139-7/99
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Data Hasil dan Penyelenggaraan
Penilaian Kompetensi

Jakarta, 16 September 2019

Kepada Yth.

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat**
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi**
- 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota**

di

Tempat

Dalam rangka percepatan pembangunan Sistem Informasi ASN yang memuat data profil kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tertuang dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan dukungan data dari Instansi Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Perlu kami informasikan pula, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah mengatur beberapa hal terkait informasi kepegawaian ASN sebagai berikut:

- a. Pasal 47 huruf c menyebutkan bahwa salah satu fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN;
- b. Pasal 48 huruf d menyebutkan bahwa salah satu tugas BKN adalah mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;

c. Selanjutnya dalam pasal 127 huruf c dinyatakan bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memberitahukan supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengirimkan data hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN dari jenjang Administrator sampai dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang telah menggunakan standar kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN dan Rekapitulasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi yang sudah dilakukan oleh Instansi. Data tersebut agar dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN dengan alamat **email:puspenkom.asn@bkn.go.id** paling lambat tanggal **31 Oktober 2019** (format terlampir). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN (Telp. 021-8091744).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Komisi Aparatur Sipil Negara
3. Sekretaris Utama BKN;
4. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
5. Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN;
6. Deputi Mutasi Kepegawaian BKN;
7. Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN;
8. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN.

Lampiran I Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : K.26-30/V.139-7/99

Tanggal : 16 September 2019

Rekapitulasi Nilai Level Hasil Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Berdasarkan Standar Kompetensi Permenpan 38 Tahun 2017

Nama Instansi :

No (1)	NIP (2)	Nama ASN (3)	Lemba ga Penilai an (4)	Tgl Mul ai (5)	Tgl Seles ai (6)	Jenis Meto de (7)	Jenjang Jabatan ASN (8)	Nilai Kompetensi Manajerial (9)						Sosial Kultural (10)				
								Inte grita s	Kerjasa ma	Kom unika si	Orienta si pada Hasil	Pelayan an Publik	Pengembang an diri dan Orang lain		Mengelo la Perubah an	Pengambil an Keputusan	Perekat Bangsa	
1.																		
2.																		
Dst.																		

....., Tanggal,, 2019

Pejabat Pembina Kepegawaian

(.....)

Keterangan:

4. Cantumkan Nama Lembaga yang melaksanakan penilaian kompetensi
7. Diisi sesuai metode yang digunakan untuk penilaian, misalnya metode sederhana, sedang, kompleks
8. Diisi dengan jenjang jabatan peserta penilaian, misalnya Pelaksana, pengawas, Administrator, JPT, JPT Madya, JF Keterampilan dst..
- 9, 10. Diisi capain nilai level/Asesse peserta penilaian (1, 2,3, 4, 5)